



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Armiadi bin Idris, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Lingkungan I, Kelurahan Budi Luhur, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon I.

Maysarah Batubara binti Amirsyah, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Lingkungan I, Kelurahan Budi Luhur, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon..

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya bertanggal 04 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan tanggal 11 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Pdn telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan menurut agama islam pada tanggal 23 Maret 1998, di Kecamatan 50 Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 18 tahun, dan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 16 tahun pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama Amirsyah dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah Saksi 1 bernama Amzah

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.9/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi 2 Halias serta dihadiri oleh masyarakat ramai, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;

3. Bahwa antara para pemohon tidak ada pertalian nasab, Pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusunan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 1. Muhammad Yusuf (Lk) lahir di Batubara, tanggal 04 September 1999;
 2. Sahrul Ramadan (Lk) lahir di Budi Luhur, tanggal 19 September 2007;
 3. Nabila Safira (Pr) lahir di Guntung, tanggal 03 Februari 2012;
 4. Nur Ajjah (Pr) lahir di Budi luhur, tanggal 02 Juni 2015;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat Pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, Sementara ini para pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 23 Maret 1998 jatuh pada hari Senin, di Guntung Kecamatan 50 Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara ;
8. Bahwa para pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.9/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Armiadi bin Idris**) dengan Pemohon II (**Maysarah Batubara binti Amirsyah**) yang dilangsungkan pada tanggal 23 Maret 1998 di wilayah di Guntung Kecamatan 50 Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan pernikahan para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para pemohon;
5. Atau, Menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis sebelum persidangan, Jurusita Pengadilan Agama Pandan telah mengumumkan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Pandan, untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan, namun selama masa tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada satu pun pihak lain yang keberatan atas permohonan *a quo* ke Pengadilan Agama Pandan, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum untuk dilanjutkan dan dilakukan panggilan persidangan perkara ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I datang menghadap sendiri di persidangan dan Pemohon II tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan pemahaman serta pandangan kepada Pemohon II mengenai permohonan istbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon;

Bahwa Pemohon II selanjutnya menyatakan mencabut Permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon II telah mencabut Permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.9/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kehendak Pemohon II untuk mencabut Permohonannya, yang disampaikan secara lisan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv, Permohonan pencabutan tersebut dapat diterima, dan dinyatakan bahwa perkara ini selesai dengan dicabut

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 09/Pdt.P/2021/ PA.Pdn;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari selasa, tanggal 08 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Selamat Nasution, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, Suryadi, S.Sy. dan Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.9/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Zulpan, S.Ag, M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon II tanpa hadirnya Pemohon I.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Suryadi, S.Sy.

Salamat Nasution, S.H.I., M.A.

Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.

Panitera,

H. Zulpan, S.Ag, M.H.

Perincian biaya :

- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	255.000,00
- PNBP	: Rp	60.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	375.000,00

(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.9/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)